



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willem Alexander Rhemrev als Wili Anak Dari Dony Rhemrev
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seno I/C-38 Rt 008 Rw 004 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Prop. DKI Jakarta.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Willem Alexander Rhemrev als Wili Anak Dari Dony Rhemrev ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DR. RAHMAN MARSINAH, SH, MM, MH berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Maret 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI anak dari DONY RHEMREV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI anak dari DONY RHEMREV berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dusun III Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh Darmawan als Iwan (DPO) dan mengajak untuk ketemuan. Kemudian setelah bertemu Iwan meminta terdakwa untuk menemaninya mengantarkan sabu-sabu kepada Kanjeng yang ada di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2017 sekitar pukul 11.30 terdakwa dan Darmawan als Iwan bertemu di depan Indomaret jalan Ahmad Yani depan dealer Daihatsu dan pulang ke rumah Darmawan als Iwan karena Darmawan als Iwan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu. Setelah keduanya menggunakan sabu-sabu kemudian terdakwa mengantarkan Darmawan als Iwan ke depan indomaret ahmad yani di depan dealer Daihatsu dan disitu Darmawan als Iwan turun dari mobil dan menemui seseorang untuk mengambil sabu-sabu. Kemudian Darmawan als Iwan masuk ke dalam mobil dan menaruh sabu-sabu di dashboard mobil terdakwa dan selanjutnya menemui Kanjeng yang ada di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana. Kab. Lampung Timur. Kemudian pada saat jam 15.00 Wib terdakwa dan Darmawan als Iwan bertemu dengan Kanjeng di sebuah bengkel cat dan terdakwa mengambil sabu-sabu dari dashboard mobil terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan menyerahkan kepada Kanjeng namun pada saat itu Darmawan als Iwan sedang pergi dengan membawa mobil milik terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sukadana diantaranya saksi Bambang Eriyanto, saksi Mukhlis, SH. dan saksi Joko Wiyono yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi narkotika di bengkel cat di Desa Muara Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus klip kecil sisa yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sukadana untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar atau positif mengandung Metamfetamina.

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 60 AK / XI / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,6394 gram adalah benar sabu-sabu/Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sabu-sabu/metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dusun III Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh Darmawan als Iwan (DPO) dan mengajak untuk ketemuan. Kemudian setelah bertemu Iwan meminta terdakwa untuk menemaninya mengantarkan sabu-sabu kepada Kanjeng yang ada di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2017 sekitar pukul 11.30 terdakwa dan Darmawan als Iwan bertemu di depan Indomaret jalan Ahmad Yani depan dealer Daihatsu dan pulang ke rumah Darmawan als Iwan karena Darmawan als Iwan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu. Setelah keduanya menggunakan sabu-sabu kemudian terdakwa mengantarkan Darmawan als Iwan ke depan indomaret ahmad yani di depan dealer Daihatsu dan disitu Darmawan als Iwan turun dari mobil dan menemui seseorang untuk mengambil sabu-sabu. Kemudian Darmawan als Iwan masuk ke dalam mobil dan menaruh sabu-sabu di dshboard mobil terdakwa dan selanjutnya menemui Kanjeng yang ada di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana. Kab. Lampung Timur. Kemudian pada saat jam 15.00 Wib terdakwa dan Darmawan als Iwan bertemu dengan Kanjeng di sebuah bengkel cat dan terdakwa mengambil sabu-sabu dari dashboard mobil terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan menyerahkan kepada Kanjeng namun pada saat itu Darmawan als Iwan sedang pergi dengan membawa mobil milik terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sukadana diantaranya saksi Bambang Eriyanto, saksi Mukhlis, SH. dan saksi Joko Wiyono yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi narkotika di bengkel cat di Desa Muara Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus klip kecil sisa yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sukadana untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn



sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar atau positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 60 AK / XI / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,6394 gram adalah benar sabu-sabu/Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sabu-sabu/metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dusun III Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh Darmawan als Iwan (DPO) dan mengajak untuk ketemuan. Kemudian setelah bertemu Iwan meminta terdakwa untuk menemaninya mengantarkan sabu-sabu kepada Kanjeng yang ada di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2017 sekitar pukul 11.30 terdakwa dan Darmawan als

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Iwan bertemu di depan Indomaret jalan Ahmad Yani depan dealer Daihatsu dan pulang ke rumah Darmawan als Iwan karena Darmawan als Iwan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu. Setelah keduanya menggunakan sabu-sabu kemudian terdakwa mengantarkan Darmawan als Iwan ke depan indomaret ahmad yani di depan dealer Daihatsu dan disitu Darmawan als Iwan turun dari mobil dan menemui seseorang untuk mengambil sabu-sabu. Kemudian Darmawan als Iwan masuk ke dalam mobil dan menaruh sabu-sabu di dshboard mobil terdakwa dan selanjutnya menemui Kanjeng yang ada di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana. Kab. Lampung Timur. Kemudian pada saat jam 15.00 Wib terdakwa dan Darmawan als Iwan bertemu dengan Kanjeng di sebuah bengkel cat dan terdakwa mengambil sabu-sabu dari dashboard mobil terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan menyerahkan kepada Kanjeng namun pada saat itu Darmawan als Iwan sedang pergi dengan membawa mobil milik terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sukadana diantaranya saksi Bambang Eriyanto, saksi Mukhlis, SH. dan saksi Joko Wiyono yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi narkoba di bengkel cat di Desa Muara Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus klip kecil sisa yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sukadana untuk diproses secara hukum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar atau positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter/ahli kesehatan.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 60 AK / XI / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)



buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,6394 gram adalah benar sabu-sabu/Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sabu-sabu/metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 03-25.B/HP/XI/2017 tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani Endang Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG ERIYANTO Bin SOLDINANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi dan anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Jum'at tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan-rekan yang lain sedang melakukan patrol dan sekitar pukul 14.00 wib mendapat informasi bahwa di salah satu rumah warga di Dusun III Desa Muarajaya Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur ada beberapa pemuda yang akan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut lalu saat akan dilakukan penggerebegan ada satu orang yang keluar dengan mengendarai mobil warna silver;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kotak rokok milik terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil merupakan sisa bungkus yang sudah dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa plastic klip tersebut adalah sisa pakai;

- Bahwa saat dilakukan penggerebegan terdakwa sedang akan menggunakan/ memakai Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa sedang menunggu alat hisap yang akan dibuat dulu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

2. Saksi JOKO WIYONO Bin SAMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;

- Bahwa saksi dan anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Jum'at tanggal 20 Oktober 2017;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan-rekan yang lain sedang melakukan patrol dan sekitar pukul 14.00 wib mendapat informasi bahwa di salah satu rumah warga di Dusun III Desa Muarajaya Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur ada beberapa pemuda yang akan mengkonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut lalu saat akan dilakukan penggerebegan ada satu orang yang keluar dengan mengendarai mobil warna silver;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kotak rokok milik terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil merupakan sisa bungkus yang sudah dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa plastic klip tersebut adalah sisa pakai;

- Bahwa saat dilakukan penggerebegan terdakwa sedang akan menggunakan/ memakai Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa sedang menunggu alat hisap yang akan dibuat dulu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

3. Saksi MUKHLIS, SH Bin AHMAD JOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;

- Bahwa saksi dan anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Jum'at tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan-rekan yang lain sedang melakukan patrol dan sekitar pukul 14.00 wib mendapat informasi bahwa di salah satu rumah warga di Dusun III Desa Muarajaya Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur ada beberapa pemuda yang akan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut lalu saat akan dilakukan penggerebegan ada satu orang yang keluar dengan mengendarai mobil warna silver;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kotak rokok milik terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil merupakan sisa bungkus yang sudah dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa plastic klip tersebut adalah sisa pakai;
- Bahwa saat dilakukan penggerebegan terdakwa sedang akan menggunakan/ memakai Narkoba jenis shabu, saat itu terdakwa sedang menunggu alat hisap yang akan dibuat dulu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2017;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam kotak rokok;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Darmawan alian Iwan dan merupakan sisa pakai;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengantar Darmawan dan yang kemudian Darmawan turun lalu menemui seseorang;
- Bahwa lalu Darmawan masuk kembali ke mobil dan berangkat kemudian sesampai di Desa Muara Jaya, Kec. Sukadana. Kab. Lampung Timur Terdakwa dan Darmawan bertemu dengan Kanjeng yang kemudian Darmawan pergi dengan menggunakan mobil warna Silver;
- Bahwa saat setelah Darmawan pergi dengan menggunakan mobil warna silver selanjutnya datang pihak kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 60 AK / XI / 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,6394 gram adalah benar sabu-sabu/Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sabu-sabu/metamfetamina dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 03-25.B/HP/XI/2017 tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani Endang Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 dan penangkapan tersebut terjadi karena bermula saat para saksi sedang melakukan patroli lalu sekitar pukul 14.00 wib mendapat informasi bahwa di salah satu rumah warga di Dusun III Desa Muarajaya Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur ada yang akan mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan namun sebelum penangkapan dilakukan ada kendaraan mobil warna silver keluar dari lokasi tersebut dan saat dilakukan penangkapan ditemukan ditemukan di dalam kotak rokok milik terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang merupakan sisa bungkus yang sudah dipakai dan saat itu Terdakwa sedang akan memakai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa secara subyektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Setiap Orang* telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 dan saat itu Terdakwa sedang akan memakai narkotika jenis shabu-shabu dan ditemukan ditemukan di dalam kotak rokok milik terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang merupakan sisa bungkus yang sudah dipakai dan saat itu Terdakwa sedang akan memakai narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata benar barang bukti yang ditemukan serta urine Terdakwa mengandung methamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILLEM ALEXANDER RHEMREV Als WILI Anak Dari DONY RHEMREV tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdn



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H., M.H.